



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA
PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan strategis di Kabupaten Kebumen perlu dilakukan upaya intervensi harga ditingkat konsumen oleh Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan belanja subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, dan sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara nilai jual ekonomis komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas.
5. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu: beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi.

6. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
7. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyaluran dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Usaha Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

EDI Rianto
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN
ANGGARAN 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA
PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi *turbulence*, ketidakpastian akan krisis pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.

Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha penyalur yang ditunjuk. Sasaran program subsidi harga adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.

Dengan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
6. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara nilai jual ekonomis komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas.
7. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu: beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi.
8. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
9. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan subsidi harga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tim Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.

C. BADAN USAHA PENYALUR

Badan usaha penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2026 adalah Badan Usaha Milik Daerah PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan dana untuk program Subsidi Harga Pangan strategis di Tingkat Konsumen sebesar Rp 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI HARGA

Kriteria penerima Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai/non tunai; dan
2. Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah perseorangan yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.

F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Penyaluran Program Subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Disalurkan oleh Badan Usaha penyalur melalui penjualan komoditas pangan strategis.
2. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen dari harga jual pasaran komoditas di Kabupaten Kebumen.
3. Subsidi diberikan untuk minyak goreng adalah per liter sedangkan untuk komoditas beras medium, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi diberikan per kilogram.

4. Besarnya subsidi per komoditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan maksimal sebesar 20,53 % (dua puluh koma lima puluh tiga persen) dari HET atau HAP batas atas komoditas tersebut.
5. Presentase besaran subsidi sebesar 20,53% (dua puluh koma lima puluh tiga persen) sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada perhitungan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis di Pasar Tumenggungan yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas pada 3 (tiga) tahun terakhir.
6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga.
7. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. Tim Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk masing-masing komoditas per periode yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum tabel 1.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 2.
3. Kepala BPKPD melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Usaha Penyalur menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Rapat Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dengan membuat pencatatan penyaluran komoditas sebagai kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 3.
5. Tim Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran subsidi harga.

H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Badan Usaha penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 4, yang ditujukan kepada Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran.
2. Tim Pelaksana Kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan

pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 5.

3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6 paling lambat tanggal 30 Desember 2026 yang ditujukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 30 Desember 2026.
5. Tim Pengarah Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.

I. PENUTUP

Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Tabel 1

BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN SUBSIDI HARGA
PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari.....tanggal..... bulan.....tahun..... (notulen rapat terlampir), dengan mempertimbangkan :

1..... (diisi dasar pertimbangan)

2.(diisi dasar pertimbangan)

dst

akan dilaksanakan subsidi harga melalui penjualan komoditas pangan strategis untuk komoditas :

No	Komoditas	Nilai Jual Ekonomis (Rp)	Harga Jual di tingkat konsumen (Rp)	Subsidi per kg, liter (Rp)	Jumlah (kg,liter)	Total Subsidi Harga Rp)	Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7= (5x6)	8
1.							
2.							
dst							

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan dilaksanakan oleh

2. Jadwal dan teknis distribusi dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dan Badan Usaha Penyalur dengan Pihak Desa/Kelurahan/lokasi distribusi lain dan Kecamatan.

3. (diisi dengan ketentuan lainnya)

Kebumen,(diisi tanggal/ bulan/ tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
Dst				

Tabel 2
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Kop Surat Penyalur Subsidi Harga

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama.....(1) Jabatan.....(2) Badan Usaha.....(3) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perhitungan pembayaran subsidi harga untuk periode (4) sebesar..... (5) (<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran subsidi harga pada periode (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. (7) Nama Badan Usaha Penyalur

- PETUNJUK PENGISIAN**
- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**
1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
 2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
 3. Diisi dengan nama Penyalur Subsidi Harga yang mengajukan tagihan Subsidi Harga;
 4. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2026);
 5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
 6. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2026);
 7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
 8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur subsidi harga

Tabel 3

PENGECEKAN BARANG

HARI/TANGGAL :..... *(diisi hari, tanggal, bulan dan tahun)*LOKASI : *(diisi desa/kelurahan dan kecamatan)*

No	Komoditas	Jumlah Pengiriman (kg, liter)	Jumlah Penyaluran (kg, liter)	Sisa (kg, liter)	Petugas di Lokasi Penyaluran		Perwakilan Tim		Petugas Badan Usaha Penyalur	
					Nama	TTD	Nama	TTD	Nama	TTD
1.										
2.										
dst										
	Total									

Catatan :

1..... *(diisi jika ada catatan yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran)*

TABEL 4
 LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
 DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2026
 PERIODE : sd

No	Komoditas/Lokasi Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 x 7)
I	Komoditas :						
1.	Lokasi :						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						
II	Komoditas :						
1.	Lokasi						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						

Kebumen , (diisi tanggal/bulan/tahun)
 Nama Badan Usaha Penyalur
 Ttd dan Cap
 Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

Tabel 5
BERITA ACARA VERIFIKASI
ATAS LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS
PERIDE PENYALURAN sd (*diisi tanggal, bulan dan tahu*

Berdasarkan hasil Rapat Tim Pelaksana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi penyaluran komoditas strategis periode sd sebagai berikut :

No	Komoditas	Lokasi Penyaluran	BA Rencana Penyaluran (Jumlah, kg, liter))	Realisasi Penyaluran (Jumlah, kg, liter))
1.				
2.				
dst				

- Dengan catatan sebagai berikut :
1. Telah menyalurkan komoditas pangan strategis sesuai dengan ketentuan.
 2. (diisi dengan catatan lain jika ada)

Kebumen, (*diisi tanggal/ bulan/ tahun*)
Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
dst				

Tabel 6

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Periode Penyalu- ran	Komo- -ditas	Lokasi Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsu- men (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyalu- ran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyalu- ran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	9 = (7 x 8)
1.								
2.								
dst								

Kebumen , (*düisi tanggal/bulan/tahun*)
Nama Badan Usaha Penyalur
Ttd dan Cap
Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI